



P U T U S A N

Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDY**
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 28 April 1987
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Cemara Hijau Blok N No. 11 Deli Serdang
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Boyke Hutahaeen, S.H., M.H., dan Bony Evans Hutahaeen, S.H., Para Advokat-Penasihat Hukum berkedudukan di Laksana Kencana Law Firm, Jalan Guru Sinumba Raya No. 100 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

halaman 1 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan", sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Bioaqua Vit C 100 ml	110	pcs	Tanpa Izin Edar
2	Bioaqua Vit C 30 ml	52	pcs	Tanpa Izin Edar
3	Bioaqua Beautecret	140	pcs	Tanpa Izin Edar
4	Milk Body Lotion	10	pcs	Tanpa Izin Edar
5	DNM Magic Kit	22	pcs	Tanpa Izin Edar
6	Bioaqua Elimate Acne Cleanser	194	pcs	Tanpa Izin Edar
7	DNM CC	72	pcs	Tanpa Izin Edar
8	Make over lipstick Aloe Vera	126	kotak	Tanpa Izin Edar
9	CC Stick DNM Beauty	268	pcs	Tanpa Izin Edar
10	C&E Collagen Toner Whitening	166	pcs	Tanpa Izin Edar
11	Bioaqua Makeup Profesional	38	pcs	Tanpa Izin Edar
12	DNM Lipstick	119	pcs	Tanpa Izin Edar
13	DNM Foundation Color Changing	36	pcs	Tanpa Izin Edar
14	CC Concalar Stick Image	12	pcs	Tanpa Izin Edar
15	Hair Growth Essential Oil	95	pcs	Tanpa Izin Edar
16	Bioaqua Active Carbon	24	pcs	Tanpa Izin Edar
17	Kissmate	156	pcs	Tanpa Izin Edar
18	DNM Brow Definer	660	pcs	Tanpa Izin Edar
19	Loving TAM	144	pcs	Tanpa Izin Edar
20	DNM Eyebrow Cream	252	pcs	Tanpa Izin Edar
21	Temulawak 100 ml	36	pcs	Tanpa Izin Edar
22	Temulawak face toner 60 ml	60	pcs	Tanpa Izin Edar
23	Yu Chun Mei	20	pcs	Tanpa Izin Edar
24	Hydroquinone Thetinoin	10	pcs	Tanpa Izin Edar
25	DNM 3D Glittering Double Color Eye Shadow	24	pcs	Tanpa Izin Edar
26	Whitening Mask Powder	10	pcs	Tanpa Izin Edar

halaman 2 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



27	DNM Beauty Mascara	8	pcs	Tanpa Izin Edar
28	DNM 2 IN 1 Lasting Mate Lip Color	12	pcs	Tanpa Izin Edar
29	Maybelline Waterproff EyeBrow Pencil	12	pcs	Tanpa Izin Edar

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **ANDY** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ANDY** pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 tepatnya pukul 14.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa **ANDY**, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari pihak Balai POM Medan mendapat informasi bahwa terdakwa ada mengedarkan produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar di Kantor Amerta Kirana di Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Komplek Cemara Hijau Blok N No. 11 Deli Serdang. Selanjutnya saksi FITRIANI, S.Farm., Apt, saksi NOVITA Br SARAGIH, S.Farm., Apt, saksi AULIA CITRA DEWI, SH dan saksi MIDUK ROY ANDREAS, S.Si (Petugas Balai Besar POM Medan) melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Amerta Kirana pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 tepatnya pukul 14.40 Wib di Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

halaman 3 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Cemara Hijau Blok N No. 11 Deli Serdang dan menemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI. Kemudian menyita :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Bioaqua Vit C 100 ml	110	pcs	Tanpa Izin Edar
2	Bioaqua Vit C 30 ml	52	pcs	Tanpa Izin Edar
3	Bioaqua Beautecret	140	pcs	Tanpa Izin Edar
4	Milk Body Lotion	10	pcs	Tanpa Izin Edar
5	DNM Magic Kit	22	pcs	Tanpa Izin Edar
6	Bioaqua Elimate Acne Cleanser	194	pcs	Tanpa Izin Edar
7	DNM CC	72	pcs	Tanpa Izin Edar
8	Make over lipstick Aloe Vera	126	kotak	Tanpa Izin Edar
9	CC Stick DNM Beauty	268	pcs	Tanpa Izin Edar
10	C&E Collagen Toner Whitening	166	pcs	Tanpa Izin Edar
11	Bioaqua Makeup Profesional	38	pcs	Tanpa Izin Edar
12	DNM Lipstick	119	pcs	Tanpa Izin Edar
13	DNM Foundation Color Changing	36	pcs	Tanpa Izin Edar
14	CC Concalar Stick Image	12	pcs	Tanpa Izin Edar
15	Hair Growth Essential Oil	95	pcs	Tanpa Izin Edar
16	Bioaqua Active Carbon	24	pcs	Tanpa Izin Edar
17	Kissmate	156	pcs	Tanpa Izin Edar
18	DNM Brow Definer	660	pcs	Tanpa Izin Edar
19	Loving TAM	144	pcs	Tanpa Izin Edar
20	DNM Eyebrow Cream	252	pcs	Tanpa Izin Edar
21	Temulawak 100 ml	36	pcs	Tanpa Izin Edar
22	Temulawak face toner 60 ml	60	pcs	Tanpa Izin Edar
23	Yu Chun Mei	20	pcs	Tanpa Izin Edar
24	Hydroquinone Thetinoin	10	pcs	Tanpa Izin Edar
25	DNM 3D Glittering Double Color Eye Shadow	24	pcs	Tanpa Izin Edar
26	Whitening Mask Powder	10	pcs	Tanpa Izin Edar
27	DNM Beauty Mascara	8	pcs	Tanpa Izin Edar
28	DNM 2 IN 1 Lasting Mate Lip Color	12	pcs	Tanpa Izin Edar
29	Maybelline Waterproff EyeBrow Pencil	12	pcs	Tanpa Izin Edar

yang tidak memiliki izin edar dari terdakwa ANDY. Bahwa terdakwa memperoleh Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar tersebut dipesan dari situs jual beli online Alibaba.com

Bahwa berdasarkan keterangan ahli LAMBOK OKTAVIA SR, S.Si, Apt, M.Kes yang menerangkan bahwa produk kosmetik yang disita dari terdakwa ANDY adalah benar Tidak Memiliki Izin Edar dari Badan POM RI. Selanjutnya saksi FITRIANI, S.Farm., Apt, saksi NOVITA Br SARAGIH, S.Farm., Apt, saksi AULIA CITRA DEWI, SH dan saksi MIDUK ROY ANDREAS, S.Si membawa terdakwa ANDY dan barang bukti ke Balai Besar POM Medan guna proses penyidikan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106

(1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDY pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 tepatnya pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa ANDY, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari pihak Balai POM Medan mendapat informasi bahwa terdakwa ada mengedarkan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kantor Amerta Kirana di Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Komplek Cemara Hijau Blok N No. 11 Deli Serdang. Selanjutnya saksi FITRIANI, S.Farm., Apt, saksi NOVITA Br SARAGIH, S.Farm., Apt, saksi AULIA CITRA DEWI, SH dan saksi MIDUK ROY ANDREAS, S.Si (Petugas Balai Besar POM Medan) melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Amerta Kirana pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 tepatnya pukul 14.40 Wib di Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Komplek Cemara Hijau Blok N No. 11 Deli Serdang dan menemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI. Kemudian menyita :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Bioaqua Vit C 100 ml	110	pcs	Tanpa Izin Edar
2	Bioaqua Vit C 30 ml	52	pcs	Tanpa Izin Edar
3	Bioaqua Beautecret	140	pcs	Tanpa Izin Edar
4	Milk Body Lotion	10	pcs	Tanpa Izin Edar
5	DNM Magic Kit	22	pcs	Tanpa Izin Edar
6	Bioaqua Elimate Acne Cleanser	194	pcs	Tanpa Izin Edar
7	DNM CC	72	pcs	Tanpa Izin Edar
8	Make over lipstick Aloe Vera	126	kotak	Tanpa Izin Edar
9	CC Stick DNM Beauty	268	pcs	Tanpa Izin Edar
10	C&E Collagen Toner Whitening	166	pcs	Tanpa Izin Edar

halaman 5 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



11	Bioaqua Makeup Profesional	38	pcs	Tanpa Izin Edar
12	DNM Lipstick	119	pcs	Tanpa Izin Edar
13	DNM Foundation Color Changing	36	pcs	Tanpa Izin Edar
14	CC Concalar Stick Image	12	pcs	Tanpa Izin Edar
15	Hair Growth Essential Oil	95	pcs	Tanpa Izin Edar
16	Bioaqua Active Carbon	24	pcs	Tanpa Izin Edar
17	Kissmate	156	pcs	Tanpa Izin Edar
18	DNM Brow Definer	660	pcs	Tanpa Izin Edar
19	Loving TAM	144	pcs	Tanpa Izin Edar
20	DNM Eyebrow Cream	252	pcs	Tanpa Izin Edar
21	Temulawak 100 ml	36	pcs	Tanpa Izin Edar
22	Temulawak face toner 60 ml	60	pcs	Tanpa Izin Edar
23	Yu Chun Mei	20	pcs	Tanpa Izin Edar
24	Hydroquinone Thetinoiin	10	pcs	Tanpa Izin Edar
25	DNM 3D Glittering Double Color Eye Shadow	24	pcs	Tanpa Izin Edar
26	Whitening Mask Powder	10	pcs	Tanpa Izin Edar
27	DNM Beauty Mascara	8	pcs	Tanpa Izin Edar
28	DNM 2 IN 1 Lasting Mate Lip Color	12	pcs	Tanpa Izin Edar
29	Maybelline Waterproff EyeBrow Pencil	12	pcs	Tanpa Izin Edar

yang tidak memiliki izin edar dari terdakwa ANDY. Bahwa terdakwa memperoleh Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar tersebut dipesan dari situs jual beli online Alibaba.com

Bahwa berdasarkan keterangan ahli LAMBOK OKTAVIA SR, S.Si, Apt, M.Kes yang menerangkan bahwa produk kosmetik yang disita dari terdakwa ANDY adalah benar Tidak Memiliki Izin Edar dari Badan POM RI. Selanjutnya saksi FITRIANI, S.Farm., Apt, saksi NOVITA Br SARAGIH, S.Farm., Apt, saksi AULIA CITRA DEWI, SH dan saksi MIDUK ROY ANDREAS, S.Si membawa terdakwa ANDY dan barang bukti ke Balai Besar POM Medan guna proses penyidikan lebih lanjut

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi AULIA CITRA DEWI, SH**

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan di Kantor Amerta Kirana milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.40 Wib di Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi ada membawa Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dimedan dengan Surat Tugas No PD.03.02.2a.2a3.04.22.1040 tanggal 6 April 2022 dan Surat Perintah Tugas No PD.03.02.2a.2a3.04.22.1041 tanggal 4 April 2022;
- Bahwa pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang petugas Balai Besar POM di Medan yang melakukan pemeriksaan di Kantor Amerta Kirana di Komplek Cemara Hijau Blok A No 10 Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan didampingi oleh Satpam yang bernama Agus Salim;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya petugas Balai Besar BPOM di Medan didampingi Satpam setempat datang ke Kantor Amerta Kirana dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi datang kemudian Terdakwa mempersilakan petugas untuk melakukan pemeriksaan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar (TIE) berada/tersimpan di ruang tengah dan ruang gudang di kantor tersebut;
- Bahwa tidak semua kosmetik yang tidak memiliki izi edar (TIE) tetapi ada juga kosmetik yang telah memiliki izin edar;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menemukan kosmetik tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan secara visual terhadap No izin edar yang tertara dikemasan, dan juga melakukan identifikasi menggunakan aplikasi "CEKBPOM" dan/ atau "cekbpom.go.id" dengan cara menginput nomor registrasi yang tertera di label kosmetik maupun nama kosmetik tersebut untuk membedakan kosmetik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Jika memiliki izin edar, maka produk kosmetik tersebut akan muncul di aplikasi. Sedangkan untuk Kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM RI tidak akan ada di database aplikasi tersebut;
- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dengan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Balai Besar POM di Medan Nomor. 03/SP-SITA/PPNS/BBPOM/IV/2022 tanggal 06 April 2022 petugas Balai Besar POM di Medan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyitaan, kemudian Petugas membuat Berita Acara Penyitaan, Berita

halaman 7 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Setempat, Benita Acara Penerimaan Barang Sitaan dan Daftar Barang Bukti kemudian menyerahkan salinannya kepada Terdakwa dan barang Sitaan tersebut di bawa ke Kantor Balai Besar POM di Medan;

- Bahwa produk Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar merupakan produk yang belum terjamin mutu dan keamanannya sehingga dapat menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan konsumen / pengguna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi MIDUK ROY ANDREAS, S.Si**

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan di Kantor Amerta Kirana milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 tepatnya pukul 14.40 Wib di Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi ada membawa Surat Perintah Tuga s dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dimedan den gan Surat Tugas No PD.03.02.2a.2a3.04.22.1040 tanggal 6 April 2022 da n Surat Perintah Tugas No PD.03.02.2a.2a3.04.22.1041 tanggal 4 April 2022;
- Bahwa pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang petugas Balai Besar POM d i Medan yang melakukan pemeriksaan di Kantor Amerta Kirana di Kompl ek Cemara Hijau Blok A No 10 Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan didampingi oleh Satpam yang berna ma Agus Salim;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya petugas Balai Besar BPOM di Medan didampingi Satpam setempat datang ke Kantor Amerta Kirana dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menjela skan maksud dan tujuan saksi datang kemudian Terdakwa mempersilaka n petugas untuk melakukan pemeriksaan, dan pada saat dilakukan peme riksaan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) jenis kosmetika yang tidak m emiliki izin edar (TIE) berada/tersimpan diruang tengah dan ruang gudan g di kantor tersebut;
- Bahwa tidak semua kosmetik yang tidak memiliki izi edar (TIE) tetapi ada juga kosmetik yang telah memiliki izin edar;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menemukan kosmetik tersebut s aksi dan rekan saksi melakukan pengecekan secara visual terhadap No i

halaman 8 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



zin edar yang tertara dikemas, dan juga melakukan identifikasi menggunakan aplikasi "CEKB POM" dan/ atau "cekbpom.go.id" dengan cara menginput nomor registrasi yang tertera di label kosmetik maupun nama kosmetik tersebut untuk membedakan kosmetik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Jika memiliki izin edar, maka produk kosmetik tersebut akan muncul di aplikasi. Sedangkan untuk Kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM RI tidak akan ada di database aplikasi tersebut;

- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dengan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Balai Besar POM di Medan Nomor. 03/SP-SITA/PPNS /BBPOM/IV/2022 tanggal 06 April 2022 petugas Balai Besar POM di Medan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyitaan, kemudian Petugas membuat Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Berita Acara Penerimaan Barang Sitaan dan Daftar Barang Bukti kemudian menyerahkan salinannya kepada Terdakwa dan barang Sitaan tersebut di bawa ke Kantor Balai Besar POM di Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Ahli di bawah sumpah** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Keterangan Ahli Dorlan Hutajulu, S.H**

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Sudah bekerja di Badan POM RI kurang lebih sudah 16 (enam belas) tahun sejak tahun 2006 dan telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, seperti Pelatihan Food Inspektur Dasar tahun 2018, Inspektur Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan PMS Kosmetik tahun 2011, Training of Trainer Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik tahun 2015, Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) tahun 2015, Bimtek CPKB dalam Rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah tahun 2016, Perkuatan Pengawasan OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan di Wilayah Pemasukan Barang tahun 2016 dan Bimtek Pemberdayaan UMKM Kosmetik tahun 2018;
- Bahwa menurut Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik dan yang dimaksud dengan Kosmetik adalah bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa suatu produk Kosmetik boleh beredar atau diperjualbelikan di Indonesia setelah memiliki Izin Edar dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
- Bahwa izin Edar merupakan fungsi pengawasan pre market dari Badan POM RI terhadap mutu, khasiat dan keamanan dari produk Kosmetik tersebut bila digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa bila produk Kosmetik tidak memiliki Izin Edar maka tidak ada jaminan produk tersebut memiliki khasiat, bermutu dan aman untuk digunakan maka dengan demikian dapat dinyatakan produk kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar adalah tidak layak untuk digunakan dan dilarang beredar;
- Bahwa beredarnya produk kosmetik yang tidak terdaftar atau tidak memiliki Izin Edar dapat merugikan Kesehatan konsumen/pengguna, karena produk tersebut tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku., Negara, karena tidak ada pemasukan/penerimaan pajak, Produk lain yang serupa/sama dan sudah terdaftar, karena dapat merusak sistem pasar dalam hal persaingan harga, ketersediaan produk di pasaran, dan lain-lain;
- Bahwa yang berhak untuk mendapatkan Izin Edar dari suatu produk Kosmetik adalah produsen (pihak pabrikan) dari produk Kosmetik tersebut ataupun pihak distributor selaku Importir yang ditunjuk oleh produsen di luar negeri (untuk produk import);
- Bahwa mekanisme untuk mengajukan Izin Edar adalah pelaku usaha harus mengajukan permohonan pendaftaran produk kosmetik ke Badan POM RI dengan persyaratan: (1) Hasil uji laboratorium terhadap produk yang akan diajukan pendaftarannya dari laboratorium terakreditasi, (2) Melampirkan spesifikasi bahan-bahan yang dipergunakan, (3) Melampirkan rencana penandaan etiket/iabel dan kemasan. Selanjutnya Badan POM melakukan penilaian terhadap kelayakan sarana dan prasarana serta data-data yang diberikan. Apabila sudah memenuhi syarat maka Badan POM RI dapat menerbitkan persetujuan nomor

halaman 10 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran produk kosmetiknya sebagai nomor Izin Edar yang harus dicantumkan di kemasan produk;

- Bahwa Badan POM RI dengan Balai/Balai Besar/Loka POM di daerah tetap melakukan pengawasan baik secara pre market (produk saat diproduksi dan akan diedarkan) ataupun posf market (produk sudah diedarkan oleh pabrik dan didistribusikan) terhadap Kosmetik yang beredar di Indonesia. Sesuai Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah (Badan POM RI);
- Bahwa Produk Kosmetik yang tidak memiliki izin edar merupakan produk yang belum diuji keamanan dan mutunya, sehingga produk Kosmetik tersebut harus diamankan oleh petugas. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa Produk Kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah tidak boleh untuk diedarkan/diperdagangkan;
- Bahwa Terdakwa dapat diancam dengan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Produk Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang disimpan untuk diedarkan oleh Terdakwa tidak dijamin keamanan dan mutunya sehingga sangat berbahaya kalau diperjualbelikan secara bebas. Konsumen berhak mendapatkan jaminan atas keamanan dan mutu dari produk yang dibeli/dikonsumsi. Pemerintah RI telah menetapkan aturan bahwa semua produk Kosmetik harus mendapatkan Izin Edar terlebih dulu baru dapat didistribusikan kepada masyarakat. Izin Edar menjadi suatu legalitas yang memberikan jaminan bahwa produk yang beredar memiliki keamanan dan mutu sesuai standar yang ditentukan;
- Bahwa Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah sesuai Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Produk Kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut layak untuk disita dan diamankan oleh Petugas Balai Besar POM di Medan, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dilarang untuk diperjualbelikan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa**

ANDY pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sedang berada ditempat kejadian tersebut;

halaman 11 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan petugas membawa dan memperlihatkan Surat Tugas dan petugas yang datang melakukan pemeriksaan sebanyak 10 (sepuluh) orang petugas;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Amerta Kirana di Komplek Cemara Hijau Blok A No. 10, Jl. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan NATALIA dan NGATIYANI;
- Bahwa tempat kejadian perkara digunakan sebagai kantor usaha kosmetik dan tidak sebagai tempat tinggal;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya petugas Balai Besar POM di Medan yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang beserta dengan Satpam setempat datang ke alamat Kantor Amerta Kirana di Komplek Cemara Hijau Blok A No. 10, Jl. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Kemudian salah seorang petugas menjelaskan maksud dan tujuannya bertugas untuk memeriksa produk kosmetik yang dijual/ disimpan di kantor. Setelah dipersilahkan maka petugas melakukan pemeriksaan. Petugas menemukan sekira 29 (dua puluh sembilan) jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar (TIE) berada/tersimpan di ruang tengah dan ruang gudang di kantor tersebut;
- Bahwa petugas memeriksa satu persatu produk tersebut, menginventarisirnya kemudian melakukan penyitaan terhadap produk Kosmetik tersebut, membuat Berita Acara Pemeriksaan setempat, Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, Daftar Barang Bukti dan Tanda Terima Barang yang selanjutnya ditandatangani oleh semua yang hadir di tempat. Setelah itu petugas menyerahkan satu berkas dokumen;
- Bahwa produk yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah yang disita petugas Balai Besar POM dari Kantor Amerta Kirana di Komplek Cemara Hijau Blok A No. 10, Jl. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Produk Kosmetik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tempat tersebut digunakan sebagai kantor untuk melakukan bisnis kosmetika secara online. Aktifitas yang ada disana yaitu adalah melakukan order dan menerima barang masuk dilakukannya sendiri, setelah itu barang akan dibongkar dan disusun kemudian diposting di akun Shopee AMERTA KIRANA untuk dijual secara online. Jika ada chat dari pelanggan atau order dari pelanggan maka akan ditangani oleh pegawai admin yang bernama NATALIA, kemudian setelah order selesai

halaman 12 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



maka barang pesanan akan dipacking oleh NGATIYANI dan akan dikirim dengan menggunakan jasa Shopee Express;

- Bahwa Produk Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dipesan dari situs jual beli online Alibaba.com;
- Bahwa cara melakukan penjualan dari Alibaba.com tersebut awalnya mendaftarkan akun terlebih dahulu di situs tersebut kemudian mengisi saldo di Alipay melalui transfer ke virtual account billing yang diberikan situs tersebut ketika akan melakukan top up. Nomor virtual account billing akan diberikan secara OTP (One Time Password) yang berubah-ubah setiap kali melakukan top up saldo. Tiap kali top up maka dilakukan transfer dalam kurs rupiah tetapi di akun akan di konversi dalam kurs RMB (mata uang disana) kemudian pihak Alibaba.com mengirim langsung dari sana dan sampai di alamat kantor melalui kurir yang berbeda beda, bisa dari Post Indonesia dan kadang dari JNT ataupun JNE.;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 untuk pertama kali melakukan pemesanan dan penjualan secara online produk Kosmetik tersebut;
- Bahwa cara melakukan penjualan dari akun shopee yaitu awalnya pelanggan membuka akun shopee dan memilih Kosmetik yang akan dibeli di akun AMERTA KIRANA dan melakukan pembayaran ke Shopee melalui virtual akun. Pihak Shopee akan memberikan notifikasi ada orderan yang harus segera dikirim, setelah barang dikirim dan konsumen menyatakan telah menerima barang maka pihak Shopee akan melakukan pembayaran ke akun Shopee Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menetapkan keuntungan sekitar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa jumlah harga seluruh barang yang disita petugas adalah sekira Rp. 30.000.000.(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertarik menjual produk Kosmetik tersebut karena harganya murah dan memang tidak mempunyai modal yang besar. Kemudian melihat produk tersebut banyak dijual di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui produk yang disita adalah tidak memiliki izin edar dan baru mengetahuinya setelah petugas dari Balai Besar POM di Medan menjelaskannya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

halaman 13 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Bioaqua Vit C 100 ml	110	pcs	Tanpa Izin Edar
2	Bioaqua Vit C 30 ml	52	pcs	Tanpa Izin Edar
3	Bioaqua Beautecret	140	pcs	Tanpa Izin Edar
4	Milk Body Lotion	10	pcs	Tanpa Izin Edar
5	DNM Magic Kit	22	pcs	Tanpa Izin Edar
6	Bioaqua Elimate Acne Cleanser	194	pcs	Tanpa Izin Edar
7	DNM CC	72	pcs	Tanpa Izin Edar
8	Make over lipstick Aloe Vera	126	kotak	Tanpa Izin Edar
9	CC Stick DNM Beauty	268	pcs	Tanpa Izin Edar
10	C&E Collagen Toner Whitening	166	pcs	Tanpa Izin Edar
11	Bioaqua Makeup Profesional	38	pcs	Tanpa Izin Edar
12	DNM Lipstick	119	pcs	Tanpa Izin Edar
13	DNM Foundation Color Changing	36	pcs	Tanpa Izin Edar
14	CC Concalar Stick Image	12	pcs	Tanpa Izin Edar
15	Hair Growth Essential Oil	95	pcs	Tanpa Izin Edar
16	Bioaqua Active Carbon	24	pcs	Tanpa Izin Edar
17	Kissmate	156	pcs	Tanpa Izin Edar
18	DNM Brow Definer	660	pcs	Tanpa Izin Edar
19	Loving TAM	144	pcs	Tanpa Izin Edar
20	DNM Eyebrow Cream	252	pcs	Tanpa Izin Edar
21	Temulawak 100 ml	36	pcs	Tanpa Izin Edar
22	Temulawak face toner 60 ml	60	pcs	Tanpa Izin Edar
23	Yu Chun Mei	20	pcs	Tanpa Izin Edar
24	Hydroquinone Thetinoin	10	pcs	Tanpa Izin Edar
25	DNM 3D Glittering Double Color Eye Shadow	24	pcs	Tanpa Izin Edar
26	Whitening Mask Powder	10	pcs	Tanpa Izin Edar
27	DNM Beauty Mascara	8	pcs	Tanpa Izin Edar
28	DNM 2 IN 1 Lasting Mate Lip Color	12	pcs	Tanpa Izin Edar
29	Maybelline Waterproff EyeBrow Pencil	12	pcs	Tanpa Izin Edar

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan petugas membawa dan memperlihatkan Surat Tugas dan petugas yang datang melakukan pemeriksaan sebanyak 10 (sepuluh) orang petugas;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Amerta Kirana di Komplek Cemara Hijau Blok A No. 10, Jl. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kab

halaman 14 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaten Deli Serdang dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan N ATALIA dan NGATIYANI;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya petugas Balai Besar POM di Medan yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang beserta dengan Satpam setempat datang ke alamat Kantor Amerta Kirana di Komplek Cemara Hijau Blok A No. 10, Jl. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Kemudian salah seorang petugas menjelaskan maksud dan tujuannya bertugas untuk memeriksa produk kosmetik yang dijual/disimpan di kantor. Setelah dipersilahkan maka petugas melakukan pemeriksaan. Petugas menemukan sekira 29 (dua puluh sembilan) jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar (TIE) berada/tersimpan di ruang tengah dan ruang gudang di kantor tersebut;
- Bahwa cara melakukan pengecekan kosmetik tersebut memiliki izin edar dengan cara visual terhadap No izin edar yang tertara dikemasan, dan juga melakukan identifikasi menggunakan aplikasi "CEKB POM" dan/ atau "cekbpom.go.id" dengan cara menginput nomor registrasi yang tertera di label kosmetik maupun nama kosmetik tersebut untuk membedakan kosmetik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Jika memiliki izin edar, maka produk kosmetik tersebut akan muncul di aplikasi. Sedangkan untuk Kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM RI tidak akan ada di database aplikasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu petugas memeriksa satu persatu produk tersebut, menginventarisirnya kemudian melakukan penyitaan terhadap produk Kosmetik tersebut, membuat Berita Acara Pemeriksaan setempat, Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, Daftar Barang Bukti dan Tanda Terima Barang yang selanjutnya ditandatangani oleh semua yang hadir di tempat. Setelah itu petugas menyerahkan satu berkas dokumen;
- Bahwa tempat yang digunakan sebagai kantor untuk melakukan bisnis kosmetika secara online. Aktifitas yang ada disana yaitu adalah melakukan order dan menerima barang masuk dilakukannya sendiri, setelah itu barang akan dibongkar dan disusun kemudian diposting di akun Shopee AMERTA KIRANA untuk dijual secara online. Jika ada chat dari pelanggan atau order dari pelanggan maka akan ditangani oleh pegawai admin yang bernama NATALIA, kemudian setelah order selesai maka barang pesanan akan dipacking oleh NGATIYANI dan akan dikirim dengan menggunakan jasa Shopee Express;

halaman 15 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dipesan dari situs jual beli online Alibaba.com;
- Bahwa cara melakukan penjualan dari Alibaba.com tersebut awalnya mendaftarkan akun terlebih dahulu di situs tersebut kemudian mengisi saldo di Alipay melalui transfer ke virtual account billing yang diberikan situs tersebut ketika akan melakukan top up. Nomor virtual account billing akan diberikan secara OTP (One Time Password) yang berubah-ubah setiap kali melakukan top up saldo. Tiap kali top up maka dilakukan transfer dalam kurs rupiah tetapi di akun akan di konversi dalam kurs RMB (mata uang disana) kemudian pihak Alibaba.com mengirim langsung dari sana dan sampai di alamat kantor melalui kurir yang berbeda beda, bisa dari Post Indonesia dan kadang dari JNT ataupun JNE.;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 untuk pertama kali melakukan pemesanan dan penjualan secara online produk Kosmetik tersebut;
- Bahwa cara melakukan penjualan dari akun shopee yaitu awalnya pelanggan membuka akun shopee dan memilih Kosmetik yang akan dibeli di akun AMERTA KIRANA dan melakukan pembayaran ke Shopee melalui virtual akun. Pihak Shopee akan memberikan notifikasi ada orderan yang harus segera dikirim, setelah barang dikirim dan konsumen menyatakan telah menerima barang maka pihak Shopee akan melakukan pembayaran ke akun Shopee Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menetapkan keuntungan sekitar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa jumlah harga seluruh barang yang disita petugas adalah sekira Rp. 30.000.000.(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertarik menjual produk Kosmetik tersebut karena harganya murah dan memang tidak mempunyai modal yang besar. Kemudian melihat produk tersebut banyak dijual di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui produk yang disita adalah tidak memiliki izin edar dan baru mengetahuinya setelah petugas dari Balai Besar POM di Medan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

halaman 16 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Kedua melanggar Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan Fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **ANDY** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;



Ad.2 Unsur Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Amerta Kirana di Komplek Cemara Hijau Blok A No. 10, Jl. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan N ATALIA dan NGATIYANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 tepatnya pukul 14.40 Wib di Jln. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya petugas Balai Besar POM di Medan yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang beserta dengan Satpam setempat datang ke alamat Kantor Amerta Kirana di Komplek Cemara Hijau Blok A No. 10, Jl. Perkebunan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Kemudian salah seorang petugas menjelaskan maksud dan tujuannya bertugas untuk memeriksa produk kosmetik yang dijual/disimpan di kantor. Setelah dipersilahkan maka petugas melakukan pemeriksaan. Petugas menemukan sekira 29 (dua puluh sembilan) jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar (TIE) berada/tersimpan di ruang tengah dan ruang gudang di kantor tersebut;
- Bahwa cara melakukan pengecekan kosmetik tersebut memiliki izin edar dengan cara visual terhadap No izin edar yang tertara dikemasan, dan juga melakukan identifikasi menggunakan aplikasi "CEKB POM" dan/ atau "cekbpom.go.id" dengan cara menginput nomor registrasi yang tertera di label kosmetik maupun nama kosmetik tersebut untuk membedakan kosmetik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Jika memiliki izin edar, maka produk kosmetik tersebut akan muncul di aplikasi. Sedangkan untuk Kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM RI tidak akan ada di database aplikasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas memeriksa satu persatu produk tersebut, menginventarisirnya kemudian melakukan penyitaan terhadap produk Kosmetik tersebut, membuat Berita Acara Pemeriksaan setempat, Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, Daftar Barang Bukti dan Tanda Terima Barang yang selanjutnya ditandatangani oleh semua yang hadir di tempat. Setelah itu petugas menyerahkan satu berkas dokumen;
- Bahwa Terdakwa tertarik menjual produk Kosmetik tersebut karena harganya murah dan memang tidak mempunyai modal yang besar. Kemudian melihat produk tersebut banyak dijual di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki Izin Edar atas kosmetik tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Terdakwa juga harus dipidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

halaman 19 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sementara, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Bioaqua Vit C 100 ml	110	pcs	Tanpa Izin Edar
2	Bioaqua Vit C 30 ml	52	pcs	Tanpa Izin Edar
3	Bioaqua Beautecret	140	pcs	Tanpa Izin Edar
4	Milk Body Lotion	10	pcs	Tanpa Izin Edar
5	DNM Magic Kit	22	pcs	Tanpa Izin Edar
6	Bioaqua Elimate Acne Cleanser	194	pcs	Tanpa Izin Edar
7	DNM CC	72	pcs	Tanpa Izin Edar
8	Make over lipstick Aloe Vera	126	kotak	Tanpa Izin Edar
9	CC Stick DNM Beauty	268	pcs	Tanpa Izin Edar
10	C&E Collagen Toner Whitening	166	pcs	Tanpa Izin Edar
11	Bioaqua Makeup Profesional	38	pcs	Tanpa Izin Edar

halaman 20 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn



12	DNM Lipstick	119	pcs	Tanpa Izin Edar
13	DNM Foundation Color Changing	36	pcs	Tanpa Izin Edar
14	CC Concalar Stick Image	12	pcs	Tanpa Izin Edar
15	Hair Growth Essential Oil	95	pcs	Tanpa Izin Edar
16	Bioaqua Active Carbon	24	pcs	Tanpa Izin Edar
17	Kissmate	156	pcs	Tanpa Izin Edar
18	DNM Brow Definer	660	pcs	Tanpa Izin Edar
19	Loving TAM	144	pcs	Tanpa Izin Edar
20	DNM Eyebrow Cream	252	pcs	Tanpa Izin Edar
21	Temulawak 100 ml	36	pcs	Tanpa Izin Edar
22	Temulawak face toner 60 ml	60	pcs	Tanpa Izin Edar
23	Yu Chun Mei	20	pcs	Tanpa Izin Edar
24	Hydroquinone Thetinoin	10	pcs	Tanpa Izin Edar
25	DNM 3D Glittering Double Color Eye Shadow	24	pcs	Tanpa Izin Edar
26	Whitening Mask Powder	10	pcs	Tanpa Izin Edar
27	DNM Beauty Mascara	8	pcs	Tanpa Izin Edar
28	DNM 2 IN 1 Lasting Mate Lip Color	12	pcs	Tanpa Izin Edar
29	Maybelline Waterproff EyeBrow Pencil	12	pcs	Tanpa Izin Edar

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Febrina Sebayang, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

Eliwarti, S.H., M.H

Immanuel, S.H., M.H

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Tarigan, S.H., M.H

halaman 22 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 2159/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)